



## **GUBERNUR LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 665 /B.X/HK/2012

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELESAIAN ASET TANAH HAK PENGELOLAAN LAHAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SELUAS ± 89 HEKTAR DI KELURAHAN WAY DADI DAN KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas ± 89 hektar yang terletak di Kelurahan Way Dadi dan Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame yang kondisinya telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat, maka perlu dilakukan penyelesaian secara arif, koordinatif, bijaksana dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelesaian Aset Tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas ±89 Hektar di Kelurahan Way Dadi dan Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01/S1 tanggal 16 Oktober 1994 seluas 626.391 m<sup>2</sup>;  
2. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 02/S1 tanggal 16 November 1994 seluas 238.606 m<sup>2</sup>;  
3. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 03/S1 tanggal 16 November tahun 1994 seluas 21.275 m<sup>2</sup>;  
4. Surat Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (POKMAS DARTIBNAH) Nomor : 03/Pokmas/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 Perihal Mohon Waktu Menghadap.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELESAIAN ASET TANAH HAK PENGELOLAAN LAHAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SELUAS ± 89 HEKTAR DI KELURAHAN WAY DADI DAN KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelesaian Aset Tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas ±89 hektar di Kelurahan Way Dadi dan Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. mengkoordinasikan langkah-langkah penyelesaian Tanah Hak Pengelolaan Lahan dengan pihak-pihak terkait;  
b. meneliti dan mendata administrasi warga yang menguasai Tanah Hak Pengelolaan Lahan Milik Pemerintah Provinsi Lampung;  
c. melakukan pembahasan dan kajian teknis pelaksanaan, tata cara pelaksanaan pelepasan tanah Hak Pengelolaan Lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung;  
d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah Tanah Hak Pengelolaan Lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:  
a. melaksanakan urusan administrasi dan surat menyurat;  
b. menghimpun data-data yang berkaitan dengan penyelesaian Aset Tanah Hak Pengelolaan Lahan Milik Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi dan Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;  
c. Melaksanakan pengelolaan, administrasi dan pelaporan keuangan;  
d. Menyiapkan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat;  
e. Menyiapkan dan menyediakan bahan pelaksanaan koordinasi;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaan tugas Tim diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan dilaporkan kepada Gubernur Lampung melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 19 . 9 . 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

;

**S.JACHROEDIN Z.P.**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
5. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Masing-masing Anggota Tim yang Bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 665 /B.X/HK/2012  
TANGGAL : 19 7 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELESAIAN ASET TANAH HAK  
PENGELOLAAN LAHAN (HPL) MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SELUAS  
±89 HEKTAR DI KELURAHAN WAY DADI DAN KELURAHAN HARAPAN JAYA  
KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. PEMBINA</b>              | GUBERNUR LAMPUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>II. PENASEHAT</b>           | WAKIL GUBERNUR LAMPUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>III. PENGARAH</b>           | SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>IV. KETUA</b>               | ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI DAN UMUM<br>SEKRETARIAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>V. WAKIL KETUA I</b>        | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SEKRETARIS<br>DAERAH PROVINSI LAMPUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>WAKIL KETUA II</b>          | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SEKRETARIS<br>DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>VI. SEKRETARIS</b>          | KEPALA BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH<br>SETDA PROVINSI LAMPUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>VII. WAKIL SEKRETARIS I</b> | : KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDA<br>PROVINSI LAMPUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>WAKIL SEKRETARIS II</b>     | : KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KOTA<br>BANDAR LAMPUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>VIII. ANGGOTA</b>           | : <ol style="list-style-type: none"><li>1. KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI<br/>LAMPUNG</li><li>2. INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG</li><li>3. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI<br/>LAMPUNG</li><li>4. KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG</li><li>5. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN<br/>POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG</li><li>6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR<br/>LAMPUNG</li><li>7. KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH<br/>PROVINSI LAMPUNG</li><li>8. KEPALA BAGIAN PERTANAHAN BIRO TATA<br/>PEMERINTAHAN UMUM SETDA PROVINSI<br/>LAMPUNG</li><li>9. KEPALA BAGIAN PEMANFAATAN BARANG<br/>DAERAH BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET<br/>DAERAH SETDA PROVINSI LAMPUNG</li><li>10. KEPALA BAGIAN PEYIMPANAN BARANG<br/>DAERAH BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET<br/>DAERAH SETDA PROVINSI LAMPUNG</li><li>11. KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN<br/>BIRO HUKUM SETDA PROVINSI LAMPUNG</li><li>12. KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM</li><li>13. CAMAT SUKARAME</li><li>14. KEPALA SUBBAGIAN PENGHAPUSAN BARANG<br/>DAERAH</li></ol> |

15. KEPALA SUBBAGIAN PENYELESAIAN MASALAH  
TANAH PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN  
UMUM SETDA PROVINSI LAMPUNG
16. KEPALA SUBBAGIAN SENGKETA DAN BANTUAN  
HUKUM BIRO HUKUM SETDA PROVINSI  
LAMPUNG
17. LURAH WAY DADI KECAMATAN SUKARAME
18. LURAH HARAPAN JAYA KECAMATAN  
SUKARAME
19. UNSUR POLDA LAMPUNG
20. UNSUR KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI  
LAMPUNG
21. UNSUR POLRESTA BANDAR LAMPUNG.
22. UNSUR KANWIL V DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /B.X/HK/2012  
TANGGAL : 2012

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN ASET TANAH HAK  
PENGELOLAAN LAHAN (HPL) MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SELUAS  
± 89 HEKTAR DI KELURAHAN WAY DADI DAN KELURAHAN HARAPAN JAYA  
KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG**

- I. KOORDINATOR** : KEPALA SUBBAGIAN NERACA BARANG  
DAERAH BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET  
DAERAH SETDA PROVINSI LAMPUNG
- II. WAKIL KOORDINATOR** : KEPALA SUBBAGIAN DISTRIBUSI BARANG  
DAERAH BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET  
DAERAH SETDA PROVINSI LAMPUNG
- III. ANGGOTA** :
1. HARUN AL RASYID, S.Ag / JFU BIRO  
PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH
  2. HARIS SETIAWAN / JFU BIRO  
PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH
  3. MAISAROH, SE / JFU BIRO  
PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH
  4. PARIANTAMA, SE / JFU BIRO  
PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH
  5. RACHMAT, SE / JFU BIRO  
PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH
  6. OBBIE VERRIE FERNANDO / JFU BIRO  
PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH
  7. RINTA INDRASARI, SE / JFU BIRO  
PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH
  8. JUNAIDAH AH, S.Kom / JFU BIRO  
PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH
  9. ADITYA CHANDRA, SH / PHL BIRO  
PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH
  10. YUDHA SUWONDHO / PHL BIRO  
PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**

